

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR *ILLEGAL DRIFTING* YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN RAYA
(Studi pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**HAFIZ HATAMI
NPM. 2052011071**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR *ILLEGAL DRIFTING* YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN RAYA (Studi pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)

Oleh

Hafiz Hatami

Drifting merupakan olahraga otomotif yang mengutamakan keindahan. *Drifting* legal dilakukan di arena yang memang khusus untuk melakukan *Drifting*. Banyak masyarakat yang melakukan *Drifting* di jalan raya sehingga berpotensi membahayakan diri sendiri bahkan membahayakan pengguna jalan lainnya. Tindakan melakukan *drifting* di jalan raya umumnya disebut dengan *Illegal drifting*. Banyak kasus yang dijumpai, pelaku dari *Illegal drifting* ini dapat dikenakan Pasal 311 jo Pasal 297 UU LLAJ dan Pasal 503 angka 1 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggar *illegal drifting* yang membahayakan pengguna jalan raya oleh kepolisian resort kota Bandar Lampung dan apa faktor penghambat penegakan hukum kepolisian terhadap pelanggar *illegal drifting* di Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Dalam penelitian studi lapangan, peneliti mengambil penelitian dengan mewawancarai dua narasumber, diantaranya Kepala unit Penegakan Hukum Satlantas Polresta Bandar Lampung dan dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini yaitu, Penegakan hukum pidana terhadap pelanggar *Illegal drifting* yang membahayakan pengguna jalan raya oleh Polresta Bandar Lampung belum efektif dilakukan karena belum adanya Formulasi undang-undang yang mengatur secara khusus tentang *illegal drifting*. Proses penegakan hukum dilakukan dengan menerapkan kebijakan aplikasi melalui sarana non penal (preventif) dengan melakukan sosialisasi bahaya *illegal drifting*

Hafiz Hatami

dan razia di malam hari secara *massive*. Tahap eksekusi dilakukan kepada pelanggar dengan dikenakan sanksi pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 311 jo Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor penghambat Polresta Kota Bandar Lampung dalam penegakan pidana *Illegal drifting* yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, lingkungan fisik yang mendukung praktik *illegal drifting*, ketidaksiapan sistem hukum, kurangnya koordinasi yang efektif antara kepolisian dan pemerintah Kota Bandar Lampung dan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang bahaya dan konsekuensi dari *illegal drifting*.

Saran dalam penelitian ini adalah agar pembuat undang-undang dapat membuat aturan yang jelas dan mengatur tentang tindak pidana *Illegal drifting*, pihak kepolisian lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan razia malam secara *massive* kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menindaklanjuti pembangunan sarana dan prasarana *Drifting* legal di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggar, *Illegal drifting*, Jalan Raya.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR *ILLEGAL DRIFTING* YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN RAYA
(Studi pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)**

Oleh

HAFIZ HATAMI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar
Illegal Drifting Yang Membahayakan Pengguna
Jalan Raya (Studi Pada Kepolisian Resort Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Hafiz Hatami**

NPM : **2052011071**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H
NIP. 195501061980032001


Maya Shafira, S.H., M.H
NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Maya Shafira, S.H., M.H.**




Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Agustus 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiz Hatami

NPM : 2052011071

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar *Illegal Drifting* Yang Membahayakan Pengguna Jalan Raya (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Agustus 2024



Hafiz Hatami
NPM 2052011071

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hafiz Hatami lahir di Bandar Lampung, 25 September 2001 lahir dan dibesarkan oleh pasangan suami isteri, Bapak Drs. Ali Mustofa, M.Pd dan Ibu Dra. Herawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Kartini pada tahun 2007-2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Cempaka Putih pada tahun 2008-2015, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tambun Utara pada tahun 2015-2017, dan melanjutkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tambun Utara pada tahun 2017-2020. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur mandiri pada tahun 2020 dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Menggala, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Yakin dengan diri sendiri, acuhkan yang menyakiti hati”

(Penulis)

“TERBENTUR, TERBENTUR, TERBENTUK”

(Tan Malaka)

“Saya tidak mengetahui semua kunci yang diperlukan untuk sukses, tapi satu kunci untuk gagal adalah mencoba menyenangkan semua orang”

(Bill Cosby)

“Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan disaat tiada orang yang melihatmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Bismilahirrahmannirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Kesehatan, kemudahan, Rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kaya sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Drs. Ali Mustofa, M.Pd. dan Ibu Dra. Herawati

Yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih, nasihat, dukungan, mendidik, membesarkan, membimbing serta doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan Kakak-kakakku Mahavira Savero, S.P., Saveri Pavitra, S.pd dan Arief Triwibowo, S.H., M.H yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang, dukungan, serta mendoakan Penulis

SANWACANA

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar *Illegal Drifting* Yang Membahayakan Pengguna Jalan Raya (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Sepriyadi Adnan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing Penulis selama kuliah
4. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta

pengertiannya selama proses pengerjaan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Maya Shafira, S.H., M.H., Selaku Dosen Pemimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan sabar dalam membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan, kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap penulisan skripsi ini;
7. Para dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mba Yanti dan Mba Sri selaku staf bagian administrasi Perdata yang selama ini telah banyak membantu saya;
8. Kedua orang tua, Bapak Drs. Ali Mustofa, M.Pd dan Ibu Dra. Herawati yang Penulis cintai dan sayangi;
9. Kakak-kakakku Mahavira Savero, S.P., Saveri Pavitra, S.pd dan Arief Triwibowo, S.H., M.H. yang tak pernah berhenti untuk selalu memberikan Do'a dan dukungan kepada Penulis;
10. Kepada Elmira Rahmadhita yang mendukung dan mendampingi penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
11. Teman-teman DT Boys yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas diskusi, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan;
12. Kepada sahabat-sahabat, Muhammad Nur Ramadhan, Amaldo Septian, Fahkri Wafi, Jonathan, Farhan Reza Gayo, Abigail, Farhan Alfariz Alzastrow, Rifky Tri Novandra Indriadi, Satrio Paksi, Purnama Ryan Akbar,

Chandraning Putriadi, Rolenza Sijabat atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, saling dukungan dan saling mendukung dan membantu dalam skripsi ini;

13. Untuk teman-teman KKN (Sheva, Ellif, Shofiko, Hasan, Abdul, Fajar, Elmira, Riska, Adel, Citra, Gina, Sekar) atas pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan. Akan selalu mengingat hari dimana kita bersama;

14. Teman-teman FH angkatan tahun 2020 untuk cinta kasih, tawa, dukungan dan kebersamaannya selama ini;

15. Kepada kantin Fakultas Hukum yang selalu memberikan solusi agar penulis tidak kelaparan dalam berjuang menyelesaikan skripsi;

16. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.;

17. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan semangat, dan pelajaran berharga bagi penulis selama penulis berkuliah dan menyelesaikan skripsi di Universitas Lampung ini.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rezeki dan rahmat yang berlimpah sebagai balasan atas kebaikankebaikan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Agustus 2024

Hafiz Hatami

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	15
B. Pengertian <i>Illegal drifting</i>	21
C. Pengertian Pengguna Jalan.....	26
D. Tujuan dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.....	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	33
C. Penentuan Narasumber.....	35

D. Prosedur Pengolahan dan Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian terhadap Pelanggar <i>Illegal Drifting</i> di Bandar Lampung.....	38
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelanggar <i>Illegal drifting</i> di Bandar Lampung.....	53

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mobil merupakan salah satu kendaraan yang selalu dijumpai dengan berbagai tipe dan merek. Mobil memiliki spesifikasi yang beraneka ragam.¹ Selain dari kenyamanan yang didapatkan, mobil juga dapat memuat banyak penumpang dan banyak barang, sehingga memilih mobil sebagai alat transportasi sehari-hari menjadi hal yang mutlak bagi kebanyakan masyarakat di era modern saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan dari teknologi, jenis-jenis dari mobil juga semakin banyak, baik mobil *pick up*, mobil listrik, mobil *convertible* hingga mobil *sport*. Mobil *sport* menjadi salah satu pilihan bagi banyak kalangan dikarenakan sensasi berkendara yang didapatkan dari mobil *sport* ini berbeda dengan mobil lainnya.

Mobil *sport* adalah sebuah kendaraan yang berkualitas premium.² mobil yang mengutamakan pengendalian dan performanya. Pada umumnya mobil sport berbentuk *coupe* 2 pintu, tetapi ada pula yang merupakan Versi kemampuan tinggi dari sedan atau *hatchback*. Belakangan ini,

¹ M.Luthfi Rifky, "Implementasi Data Mining Untuk Penjualan Mobil Menggunakan Metode Naive Bayes", Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer. Volume 2 Nomor 2 (2022), hlm. 1.

² Mohamad Syahriar Sugandi, "Prepresentasi Makna Qurban DALAM Budaya Populer Membaca Konsumerisme melalui Analisis Semiotika Barthes Iklan Cetak PKPU Kurbanmu Kendaraanmu", Jurnal Liski (2016). Volume 2 Nomor 2

muncul olahraga *Drifting* dengan menggunakan mobil *sport* sebagai sarannya. *Drifting* pertama kali muncul di Jepang dengan sebutan *Japan Drift Roots*, disusul dengan kemunculan beberapa komunitas di wilayah lain seperti *Simple Drift team*, *DoriHachi Drift*.

Drifting tumbuh di Jepang sekitar pertengahan tahun 1960-an, dipelopori oleh kalangan *motorsport underground* yang dijuluki *Rolling Zoku*. *Drifting* adalah salah satu olahraga di dunia otomotif yang paling di gemari di dunia balap saat ini. *Drifting* merupakan olahraga otomotif yang mengutamakan keindahan. Di Indonesia sendiri, *drifting* sudah dikenal sejak Tahun 2000-an. Namun, untuk kompetisi yang layak baru diadakan pada Tahun 2010 pada ajang *Jakarta International Drifting* yang di gagas oleh Amroe Wahyudi.³

Pada ajang *Drifting*, teknik mengemudi menjadi suatu hal yang penting karena tak hanya memerlukan kecepatan yang tinggi ketika berada dilintasannya, namun juga diperlukan kontrol mobil yang baik. *Drifting* adalah sebuah seni keterampilan teknik mengemudi dengan kecepatan tinggi yang dibarengi dengan kontrol mobil.

Kurangnya antusias pemerintah menyambut olahraga *Drifting* ini, menimbulkan adanya ketidaktertiban peminat *Drifting* dalam menekuni hobynya, sehingga tak jarang dilakukan dijalanan umum yang tentu akan berdampak pada pengendara lain yang berada didekat dari pengemudi

³I Gede Ardy Estrada, “*Mengenal Drifting dan Kemunculannya di Indonesia*”, <https://id.motorsport.com/automotive/news/mengenal-drifting-dan-kemunculannya-di-indonesia/10352854/>. (diakses pada 15 Januari 2024 Pukul 16.27WIB)

Drifting. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Illegal Drifting*. Berikut beberapa contoh kasus *Illegal drifting* yang sempat dipublikasikan oleh media sosial/massa terkait berita *Illegal drifting*, yakni :

1. Kasus kegiatan *Illegal drifting* yang terjadi kembali di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kasus ini sempat viral di media sosial, diunggah oleh akun Instagram @jakarta.terkini, akun tersebut menerangkan bahwa aksi tersebut terjadi pada Rabu 13 Februari 2019. Dalam sebuah rekaman video, pembalap melakukan tindakan *Illegal drifting* di jalan Metro Pondok Indah. Kasubbag Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kopol Suharyono membenarkan aksi *Drifting* itu berada di kawasan Pondok Indah Mal.⁴
2. Kasus *Illegal drifting* atau balapan liar yang terjadi di sekitar Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, jalan Diponegoro, kota Bandung, Jawa Barat. Polrestabes Bandung mendapat laporan soal kegiatan *Illegal drifting* atau balapan liar ini pada tanggal 15 Juli 2023, dan pada tanggal 08 Agustus 2023 berhasil mengamankan 3(tiga) pelaku dengan kendaraannya yaitu jenis BMW dan satu Estilo. Pelaku dijerat dengan Pasal 311 junto Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵
3. Pada Hari Rabu, 20 April 2022, sebuah mobil sedan berwarna hitam melaju kencang dan ugal-ugalan di Bandung. Saat ada belokan, mobil tersebut melakukan *Drift* dan membantingkan kemudi kearah belokan tersebut. Aksi yang dilakukannya tersebut mengenai seorang warga sehingga mengakibatkan luka ringan pada tubuh korban tersebut.⁶
4. Pada tanggal 22 November 2022, sebuah mobil berwarna hitam melaju kencang di tikungan depan Mall Boemi Kedaton lebih jelasnya di Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung. Saat berbelok, mobil tersebut melakukan *Drift* dengan membelokkan setir dengan cepat kearah belokan tersebut yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya dan membahayakan diri dia sendiri.⁷

⁴ Farih Maulana, "Pembalap Liar *Drifting* di Pondok Indah, Polisi: Akan Kita Tilang!" <https://news.detik.com/berita/d-4438562/pembalap-liar-Drifting-di-pondok-indah-polisi-akan-kita-tilang>. (diakses pada 18 November 2023 Pukul 11.30WIB).

⁵Irfan Fitrat, "*Drifting* di Sekitar Pusdai Bandung, Tiga Mahasiswa Diproses Hukum", <https://rejabar.republika.co.id/berita/rz1ypv432/Drifting-di-sekitar-pusdai-bandung-tiga-mahasiswa-diproses-hukum>, (diakses pada 18 November 2023 Pukul 12.00WIB)

⁶Dony Indra Ramadhan, "Viral Mobil Nge-Drift di Kota Bandung, Tabrak Pejalan Kaki!" <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6041795/viral-mobil-i-nge-Drift-i-di-kota-bandung-tabrak-pejalan-kaki>, (diakses pada 18 November 2023 Pukul 13.07WIB).

⁷ <https://vt.tiktok.com/ZSNgEr3of/>, (diakses pada 19 Desember 2023 Pukul 19.38WIB)

⁷<https://vt.tiktok.com/ZSNgEr3of/>, (diakses pada 19 Desember 2023 Pukul 19.38WIB)

Pentingnya peran aparat kepolisian tentu sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi meningkatnya kasus *Illegal drifting* ini. Di Bandar Lampung sendiri, banyak dijumpai pengendara-pengendara yang melakukan *drifting* tidak pada tempatnya. Hal tersebut tentu sangat berpotensi mengganggu ketertiban umum, merugikan orang lain dan menjadi salah satu teguran kepada kepolisian untuk berani mengambil sikap tegas terhadap para pelaku *Illegal drifting*. Peristiwa ini biasanya terjadi pada waktu malam hari sekitar jam 02.00WIB ketika jalanan sudah tidak ada kendaraan yang melintas. Namun, ada saja yang melakukan hal itu disaat jalanan masih ada yang melintas.

Para pelaku mendapatkan peluang melakukan tindak pidana *Illegal drifting* di jalanan umum karena tindak pidana *Illegal drifting* belum ada aturan yang secara khusus mengaturnya, memberikan satu peluang. Pada umumnya setiap pelaku yang ditangkap akan dijerat dengan Pasal 503 angka 1 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah: barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu.

Pasal 503 ayat (1) ini diatur dalam buku III KUHP tentang pelanggaran, sehingga melalui pengaturan pasal ini dapat disimpulkan bahwa memang tindakan *illegal drifting* merupakan tindakan pelanggaran pidana

Kondisi pelanggaran lalu lintas di Bandar Lampung masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Polresta Bandar Lampung, selama periode

Januari hingga Desember 2023, telah terjadi 21.524 pelanggaran lalu lintas. Jumlah tersebut terdiri dari 2.675 tilang di tempat dan 225 didapat dari tilang elektronik atau ETL. ⁸

Jenis pelanggaran lalu lintas yang paling banyak terjadi di Bandar Lampung adalah:

Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
Tidak menggunakan helm	5.000 kasus
Tidak menggunakan sabuk pengaman	2.000 kasus
Melanggar rambu lalu lintas	4.000 kasus
Melanggar batas kecepatan	1.000 kasus
Mengemudi dibawah umum	500 kasus

Peristiwa *Illegal drifting* juga ditemui di Bandar Lampung, beberapa tempat atau jalanan yang penulis temui dipergunakan oleh pelaku tindak pidana *Illegal drifting* adalah di Jalan Ir. Juanda, Bandar Lampung. Jalan Jendral Sudirman, Jalan Diponegoro lebih tepatnya di depan Masjid Agung Al-Furqon, dan Jalan Sultan Agung persis di depan Mall Boemi Kedaton.

Pelaku tindak pidana *Illegal drifting* melakukan hal tersebut hanya bertujuan untuk kesenangan diri sendiri dan beberapa orang menjadikan hal tersebut menjadi sebuah hobi. Biasanya terjadi pada waktu malam hari

⁸ "Polresta Bandar Lampung Catat 301 Pelanggaran Lalu Lintas melalui ETL". Lampung Post, 23 April 2023. (diakses pada 19 Desember 2023 Pukul 20.12WIB)

sekitar pukul 02.00WIB, ketika jalan raya sudah tidak ada pengguna jalan lainnya. Namun, ada saja yang melakukan hal itu disaat jalanan masih ada yang melintas.

Isu adanya kegiatan *Illegal drifting* ini tentu harus segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Jalan yang diperuntukkan sebagai sarana pendukung perekonomian dan membentuk struktur ruang tidak sepatutnya digunakan sebagai sarana melakukan suatu hobi yang memiliki dampak terhadap pengguna jalan lainnya. Asas legalitas hukum pidana mengatakan bahwa tidak ada satu perbuatan apapun yang dapat dilanggar jika tidak ada aturan hukum yang melarangnya.

Berdasarkan asas legalitas ini, jika kedepannya ditemukan suatu kejadian dimana pengemudi *drifting* menimbulkan suatu kecelakaan di jalan raya akan susah untuk dituntut, sehingga memang harus ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai *Illegal drifting* ini.

Berdasarkan latar belakang contoh kasus, dan isu hukum yang seharusnya telah diatur dalam undang-undang tentang pelanggaran ketertiban umum dan banyaknya pelaku *Illegal drifting* yang telah diamankan. Tetapi belum adanya pengaturan yang jelas mengenai aturan tentang *Illegal drifting* tersebut, oleh karena hal itu penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar *Illegal drifting* yang membahayakan Pengguna Jalan Raya Studi Kepolisian Resort Bandar Lampung”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggar *illegal drifting* yang membahayakan pengguna jalan raya oleh Kepolisian Resort Bandar Lampung?
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum kepolisian terhadap pelanggar *illegal drifting* di Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Permasalahan yang terdapat di atas, maka ruang lingkup yang digunakan pada pembahasan penelitian skripsi ini terkait dengan ilmu hukum pidana tentang Perspektif Penegakan Hukum Pidana bagi pelanggar *Illegal drifting*. Lingkup wilayah penulisan skripsi ini yaitu pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung yang dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dituliskan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitiann ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelanggar *illegal drifting* membahayakan pengguna jalan raya di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum kepolisian

terhadap pelanggar *illegal drifting* yang membahayakan pengguna jalan raya di Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan tujuan penelitian, maka akan diperoleh kegunaan dalam penelitian dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu hukum baik pidana maupun hukum yang lainnya. Terkhusus dalam tindak pidana *Illegal drifting*.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan gambaran serta memaparkan informasi kepada masyarakat mengenai faktor yang membuat pelaku melakukan tindak pidana *Illegal drifting* dan dampaknya yang diterima bagi pemerintah, serta memberikan masukan kepada para praktisi hukum yang berada di Indonesia

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum

- a. Teori Kebijakan Hukum Pidana, dibedakan menjadi 3 bagian Teori penegakan hukum, yaitu:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *In abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian hingga pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:
 - a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal (Preventif)
Kebijakan penanggulangan kejahatan hanya dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.
 - b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal (Refraktif)
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
 - A. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - B. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.⁹
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana yaitu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁰

⁹ Barda Nawawi Arief, “Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, (Makalah disampaikan pada Seminar Kriminologi VI, Semarang, 16 – 18 September 1991), hlm 12.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citran Aditya Bakti. Bandung, 1998, hlm 30.

b. Teori Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
4. Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memukinkan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor kebudayaan,
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan Perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menggunakannya.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI. Jakarta, 1986. hlm 8-11.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi bahan untuk pertimbangan dalam penelitian, untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman atas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, diberikan definisi operasionalnya, yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²
- b. Kepolisian adalah segala urusan yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi menurut peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemeliharaan keamanan dalam negeri.¹³
- c. Tindak pidana adalah dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Pengertian secara yuridis normatif, tindak pidana merupakan perbuatan seperti yang berwujud secara *In abstracto* dalam hukum pidana.¹⁴
- d. *Illegal* adalah perbuatan yang “melanggar hukum”. Dengan kata lain suatu perbuatan itu sendiri telah melanggar ketentuan yang telah

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 35

¹³ Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar.

diatur, apabila perbuatan itu telah memenuhi rumusan dalam undang-undang tanpa ada bukti.¹⁵

- e. *Drifting* adalah sebuah seni mengendalikan mobil yang tidak terkontrol atau teknik menyetir disertai kontrol agar mobil tetap melaju dengan posisi miring dari sisi ke sisi sampai garis akhir.¹⁶
- f. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah dan memahami skripsi secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa bahan-bahan pustaka mengenai penegakan hukum, tindak pidana dan tujuan pemidanaan yang sebenarnya jika dikaitkan dengan kebijakan yang ada dalam KUHP.

¹⁵ M. Yahya Harahap, "Some Reviews About Legal Issues" (II), (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).

¹⁶ Blogger.(2018). "Pengertian *Drifting*." Autokepo.com. Diakses pada 5 November 2023, dari <https://autokepo.blogspot.com/2018/10/apa-itu-Drifting.html>.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian mencakup pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang hasil kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini tentang jawaban atas masalah dan saran dari penulisan yang merupakan alternatif solusi dari masalah yang ada guna perbaikan di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personel, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁷

¹⁷ Antonius, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009", *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Volume 4 Nomor 4 (2017), hlm. 11.

Moeljatno, berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun

¹⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm 23

non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁹ Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.²⁰

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.²¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *In abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu.²²

Penegakan hukum pidana *In abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.109.

²⁰ Koesnandi Hardjo Soemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada - University Press, hlm. 398 – 399.

²¹ Imam Sukadi, Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Risalah Hukum. Vol. 7 No. 1 (Juni 2011), hlm. 40.

²² Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), Jurnal Hukum. Vol.15 No. 2 (April 2008), hlm 223.

ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c Pidana (*straf/punishment/poena*)²³

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *In abstracto* dan *In concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara *In abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *In abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *In abstracto* dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *In concreto*.

Sistem penegakan hukum pidana yang ada pada saat ini belum integral

²³ Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka, Semarang, 2007, hlm. 26.

secara *In abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan dari subsistem (komponen) sistem norma/substansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan Hukum Pidana *In concreto* merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut.²⁴ Penegakan hukum pidana *In concreto* terdiri dari:

- a Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.²⁵

Penegakan hukum pidana *In concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Penegakan hukum pidana pada tahap *In concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti

²⁴ Mahrus Ali, *Loc.cit.* hlm 223.

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2018. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media. hlm 78-79.

materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Tahap-tahap tersebut adalah:

a Tahap Formulasi

Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *In abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan didepan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan

²⁶ Farid Zainal Abidin. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²⁷

B. Pengertian *Illegal drifting*

Illegal drifting adalah tindakan mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, dengan cara memutar setir secara tiba-tiba sehingga menyebabkan kendaraan tergelincir atau tergelincir di jalan. Hal ini sering dilakukan dengan cara yang berbahaya, di tempat umum atau di jalan, tanpa izin atau di tempat yang dilarang. *Drifting* di tempat umum atau di jalan umum tanpa izin, atau dengan cara yang membahayakan keselamatan Anda, pengemudi lain, atau orang di sekitar Anda, sering disebut dengan *Illegal drifting*. Tindakan ini dapat menghambat lalu lintas, menimbulkan kecelakaan, dan berdampak pada keselamatan masyarakat.

Drifting adalah salah satu olahraga di dunia otomotif yang paling digemari di dunia balap saat ini. *Drifting* merupakan olahraga otomotif yang mengutamakan keindahan. Pada ajang *Drifting*, teknik mengemudi menjadi suatu hal yang penting karena tak hanya memerlukan kecepatan yang tinggi ketika berada di lintasannya, namun juga diperlukan kontrol mobil yang baik.

Drifting adalah sebuah seni keterampilan teknik mengemudi dengan kecepatan tinggi yang dibarengi dengan kontrol mobil. *Drifting* merupakan

²⁷ Muladi dan Arif Barda Nawawi, Penegakan Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157.

teknik menyetir dimana pengemudi berusaha membuat agar mobilnya berada dalam posisi miring dan meluncur dari sisi ke sisi pada kecepatan tinggi selama mungkin. Untuk melakukan *Drifting*, biasanya para *Drifter* (pembalap *Drifting*) hanya menggunakan gigi dua dan rem tangan (*Hand Brake*) untuk menunjukkan teknik tingkat tinggi ini. Karena itu dibutuhkan keahlian tertentu dan disiplin yang cukup tinggi untuk dapat menguasai teknik mengemudi seperti ini.²⁸

Drifter dari seluruh Jepang menjadi pendorong munculnya fenomena komunitas *Drifting*. Biasanya para *Drifter* memperlihatkan ciri-ciri mobil *Drift*, seperti mengecilkan lingkaran kemudi atau menambahkan turbocharger atau supercharger pada mesin agar kapasitas mesinnya lebih besar, dan mereka selalu berkumpul untuk berlatih *Drifting*. Komunitas *Drifting* pertama bermunculan di Jepang dengan nama *Japan Drift Roots*, dan beberapa komunitas lainnya bermunculan di wilayah lain, termasuk *Dori-Hachi Drift* dari tim *Simple Drift*.

Drifting mulai menyebar di Jepang pada pertengahan tahun 1960-an, dengan kalangan olahraga motor bawah tanah dijuluki "Suku Bergulir". Kami berlatih teknik balap reli terbalik di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan aspal licin di Gunung Rokko, Hakone, Irohazaka, dan Nagano. Pada tahun 1970-an, pembalap F1 legendaris Jepang Kunimitsu Takahashi terinspirasi saat ia melajukan bagian depan mobilnya menuju

²⁸ Prabasini Puspaningtyas.(2015). "Pengertian *Drifting*." Fastnlow.Net. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://fastnlow.net/drift-sudah-tau-istilah-istilah-ini/>

apex (tepi tikungan) dengan kecepatan tinggi dan mencoba menggunakan rem tangan untuk melewati tikungan.

Pada Tahun 2001, Daijiro Inada (pendiri Majalah Option dan Tokyo Auto Salon), bersama dengan Keiichi Tsuchiya (juga dikenal sebagai Dorikin) (pembalap touring dan bapak *Drifting* profesional), mendirikan seri kompetisi *Drifting* profesional “D1 Grand Prix (D1GP)”. Setelah itu, tren komunitas *Drifting* mulai menyebar dan terbentuk di berbagai negara. Komunitas *Drifting* dalam jumlah besar dikenal di berbagai negara. Misalnya dikenal sebagai *Drift Safari* di Kanada, *Evil Empire Drift* di Rusia, *Serial Nine* di Amerika Serikat, dan *Learn 2 Drift "L2D"* di Inggris.

Drifting bisa begitu populer dikarena adanya keberadaan manga Jepang “Initial D” yang mengangkat tema *Drifting*. Manga ini bercerita tentang seorang pemuda yang meningkatkan keterampilan *Drifting*nya saat bekerja sebagai pengantar tahu. Meski begitu, manga ini terinspirasi dari kisah nyata Keiichi Tsuchiya yang berlatih di jalanan Jepang pada tahun dengan mengendarai Toyota Corolla AE86 yang legendaris. Tren migrasi ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ada beberapa komunitas *Drifting* yang ada di Indonesia, salah satunya terletak di Kota Bandung yaitu Bandung *Drift*. Hobi yang bermula dari hobi mobil dan mengandalkan keterampilan mengemudi berpusat pada *Drifting*. Pada tahun 2009, sekelompok anak muda kota Bandung mendirikan komunitas bernama Bandung *Drift* atau sering disebut BD.

Berbeda dengan komunitas penggemar *Drifting* lainnya, Bandung *Drift* memiliki struktur organisasi dan keanggotaan yang formal.

Illegal drifting ini diatur dalam

- a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
- b Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- c Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Drifting adalah teknik mengemudi mobil dengan cara memiringkan kendaraan hingga ban belakang selip sehingga mobil dapat melaju dengan sudut miring. Teknik *Drifting* ini sering digunakan dalam ajang balap mobil, namun juga dapat dilakukan di jalan umum.

Illegal drifting adalah kegiatan *Drifting* yang dilakukan di jalan umum tanpa izin dan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan. Kegiatan ini dapat membahayakan pengguna jalan lain dan dapat menyebabkan kecelakaan. *Illegal drifting* dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

- a. Menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- b. Merusak fasilitas umum;
- c. Mengganggu kenyamanan masyarakat;
- d. Memperburuk citra masyarakat;
- e. Hukuman bagi Pelaku *Illegal drifting*;

Pelaku *Illegal drifting* dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Sanksi pidana yang dapat dikenakan adalah:

- a. Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ)
- b. Pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (Pasal 287 ayat (2) UU LLAJ) Sanksi administratif yang dapat dikenakan adalah:
 - a. Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM)
 - b. Pengenaan tilang
 - c. Penyitaan kendaraan²⁹

Illegal drifting merupakan kegiatan yang berbahaya dan dilarang oleh hukum. Pelaku *Illegal drifting* dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

C. Pengertian Pengguna Jalan

Pengguna jalan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keselamatan jalan. Kesalahan pengguna jalan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan kerugian seperti kematian, cedera, dan kerusakan harta benda. Oleh karena itu, penting untuk memahami perilaku pengguna jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan.

²⁹ Susi susi.(2022).”Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas.”, PID Polda Kepulauan Riau. <https://pid.kepri.polri.go.id/sanksi-pelanggaran-lalu-lintas/> (diakses pada 20 Januari 2024 Pukul 17.23WIB)

Pengguna jalan adalah semua orang yang berada dalam zona lalu lintas, termasuk pejalan kaki, pengemudi kendaraan bermotor, dan pengemudi kendaraan tidak bermotor. Pengguna jalan mempunyai hak dan kewajiban untuk menggunakan ruang lalu lintas dengan aman dan selamat. Perilaku pengguna jalan dapat mempengaruhi keselamatan di jalan. Perilaku pengguna jalan yang baik dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas, namun perilaku buruk pengguna jalan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Perilaku yang patut bagi pengguna jalan antara lain:

- a. Harap memperhatikan peraturan lalu lintas
- b. Penggunaan kendaraan dalam keadaan baik
- c. Berkendara yang aman
- d. Jaga jarak aman
- e. Hindari menggunakan telepon seluler saat berkendara

Hak pengguna jalan meliputi:

- a. Hak atas transportasi yang aman.
- b. Hak atas pelayanan transportasi yang baik.
- c. Hak atas perlindungan hukum

Kewajiban menaati peraturan lalu lintas Menggunakan kendaraan yang sesuai dengan jalan Menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas Jenis pengguna jalan Pengguna jalan dapat digolongkan menjadi tiga jenis:

- a. Pejalan kaki adalah pengguna jalan yang berjalan kaki di ruang lalu lintas. Pejalan kaki memiliki hak untuk menggunakan trotoar atau jalur pejalan kaki.

- b. Pengendara kendaraan bermotor adalah pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor memiliki kewajiban untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai.
- c. Pengemudi kendaraan tidak bermotor adalah pengguna jalan yang menggunakan kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, becak, dan gerobak. Operator kendaraan listrik wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

D. Tujuan dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.³⁰

Uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

³⁰ Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. hlm. 22.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- (1) lingkungan kuasa soal- soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- (2) lingkungan kuasa orang;
- (3) lingkungan kuasa tempat; dan
- (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaanpekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada

manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.³¹

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³²

³¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 4.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara Berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).³³

Pendekatan yuridis normatif ini akan dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang akan didapat secara obyektif nantinya di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara-wawancara.³⁴

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau hasil fakta yang telah didapat di lapangan atau secara obyektif dalam pendapat, sikap, perilaku penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data berdasarkan dari sumber-sumbernya, sumber tersebut berasal dari Masyarakat dan berasal dari daftar Pustaka. Penulisan skripsi ini terbagi atas dua jenis:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber

³³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hlm. 23.

³⁴ Abdulrahman dan Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rienka Cipta, 2003. hlm.56.

pertama.³⁵ Dalam data primer akan ada data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat yang berdampak dalam permasalahan topik penulisan skripsi. Wawancara dengan narasumber terkait yang akan diambil pada data primer ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari studi Pustaka berdasarkan berbagai macam literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, adalah peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat dokumen resmi tentang ketentuan hukum peraturan berkendara Bermotor. Terdiri dari:

- 1.) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
- 2.) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu data yang mendukung bahan hukum primer dan berhubungan dengan topik bahasan berhubungan dengan topik dalam skripsi ini yang terdiri dari hasil penelitian dan pendapat hukum dari tokoh hukum, dan juga buku-buku literatur tentang ketentuan cara berkendara dan ketertiban umum, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data pelengkap yang didalamnya terdapat

³⁵ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang terdiri dari pendapat para narasumber yang dilakukan pada saat wawancara, maupun media cetak yang berhubungan dengan topik skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dalam hal ini narasumber yang berhubungan langsung dengan topik penelitian sangatlah penting dan dibutuhkan untuk mendukung suatu hasil penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasatlantas Polresta Bandar Lampung	:	1 orang
2. Pelaku <i>Illegal drifting</i>	:	1 orang
3. Dosen bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	:	<u>1 orang</u> +
Total	:	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data hasil dalam penelitian skripsi ini, yang dilakukan adalah dengan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan juga

Studi Lapangan (*Field Research*), berikut dijabarkan:

- a. Studi Pustaka bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang cocok untuk topik penelitian dengan cara membaca, merangkum, dan mengutip dari berbagai macam literatur.
- b. Studi lapangan yaitu kegiatan yang bertujuan agar mendapatkan data secara langsung di lapangan supaya memperoleh data yang dibutuhkan. dilakukan dengan cara yaitu, melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data berasal dari data yang telah terkumpul melalui pengolahan data yang dilalui melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Seleksi data (editing)

Melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul agar dapat mengetahui bahwa data yang didapatkan telah sesuai keperluan data berdasarkan topik yang diteliti.

b. Klasifikasi data (pengelompokan)

Mengelompokkan data yang telah terkumpul dan diperiksa sesuai dengan keperluan dalam penelitian

c. Sistemisasi Data (penyusunan)

Menyusun secara urut data-data yang berhubungan dengan pokok masalah, konsep, dan tujuan penelitian agar mempermudah saat interpretasi data.

E. Analisis Data

Penelitian ini analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan kata dan uraian kalimat untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan untuk menjawab topik permasalahan dari penelitian. Kemudian disimpulkan secara umum dan berikutnya diikuti dengan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku *Illegal drifting* yang membahayakan pengguna jalan lainnya oleh Polresta Bandar Lampung belum efektif dilakukan karena belum adanya Formulasi undang-undang yang mengatur secara khusus tentang *illegal drifting*. Proses penegakan hukum dilakukan dengan menerapkan kebijakan aplikasi melalui sarana non penal (preventif) dengan melakukan sosialisasi bahaya *illegal drifting* dan razia di malam hari secara *massive*. Tahap eksekusi dilakukan kepada pelanggar dengan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 311 jo Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Faktor penghambat Polresta Kota Bandar Lampung dalam penegakan pidana *Illegal drifting* yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, lingkungan fisik yang mendukung praktik *illegal drifting*, ketidaksiapan sistem hukum, kurangnya koordinasi yang efektif antar kepolisian dan pemerintah Kota Bandar Lampung dan kurangnya

edukasi dan sosialisasi tentang bahaya dan konsekuensi dari *illegal drifting*.

Penguatan pencegahan, kerjasama antar wilayah, teknologi pendukung, partisipasi aktif masyarakat serta keterlibatan pemuda merupakan langkah-langkah yang dapat mendukung proses penegakan pidana terhadap pelaku *Illegal drifting* di Bandar Lampung.

B. Saran

Peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Kepada para pembuat undang-undang agar dapat membuat aturan yang jelas dan mengatur tentang tindak pidana *Illegal drifting*, baik dalam aturan KUHP maupun dalam aturan khusus lainnya.
2. Kepada para pihak kepolisian agar lebih berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait *Illegal drifting* dan melakukan razia malam hari secara *massive*. Selain itu, diharapkan pula untuk dapat bersikap tegas dengan memberikan sanksi manakala ditemukan pelaku *Illegal drifting*. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga diperlukan untuk menindaklanjuti mengenai pembangunan sarana dan prasarana *Drifting* legal di Kota Bandar Lampung supaya masyarakat yang menyukai olahraga ini dapat melakukannya dengan aman dan tertib tanpa membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan raya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdulrahman dan Soerjono Soekanto, 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Andrisman. Tri, 2002. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Sinar Sakti
- Purwati Ani, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Sunggono Bambang, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Farid Zainal Abidin. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika.
- Koesnandi Hardjo Soemantrim, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada -University Press.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya. Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1994. *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, "Some Reviews About Legal Issues" (II), (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997).
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda, 2007. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit: Pustaka, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenada.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI. Jakarta, 1986.

B. Jurnal

Ali, Mahrus, 2008. Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), *Jurnal Hukum*. Vol.15 No. 2.

Antonius, 2017. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Volume 4 Nomor 4.

Imam Sukadi, 2011. “Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Risalah Hukum”. Vol. 7 No. 1.

M.Luthfi Rifky, 2022 “Implementasi Data Mining Untuk Penjualan Mobil Menggunakan Metode Naive Bayes”, *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer*. Volume 2 Nomor 2.

Mohamad Syahriar Sugandi, 2016 “Prepresentasi Makna Qurban DALAM Budaya Populer Membaca Konsumerisme melalui Analisis Semiotika Barthes Iklan Cetak PKPU Kurbanmu Kendaraanmu”, *Jurnal Liski*. Volume 2 Nomor 2

Nawawi Arief, Barda, 1991. “*Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*”, Makalah Seminar Kriminologi VI, Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Internet atau sumber hukum lain

Blogger.(2018)."Pengertian *Drifting*." Autokepo.com. Diakses pada 5 November 2023, dari <https://autokepo.blogspot.com/2018/10/apa-itu-Drifting.html>.

Dony Indra Ramadhan, “Viral Mobil Nge-*Drift* di Kota Bandung, Tabrak Pejalan Kaki!” <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6041795/viral-mobil-i-nge-Drift-i-di-kota-bandung-tabrak-pejalan-kaki>, (diakses pada 18 November 2023 Pukul 13.07 WIB).

Farih Maulana, “Pembalap Liar *Drifting* di Pondok Indah, Polisi: Akan

Kita Tilang!”

<https://news.detik.com/berita/d-4438562/pembalap-liar-Drifting-di-pondok-indah-polisi-akan-kita-tilang>. (diakses pada 18 November 2023 Pukul 11.30WIB).

I Gede Ardy Estrada.(2022).“Mengenal Drifting dan Kemunculannya di Indonesia”, https://id.motorsport.com/_automotive/_news/mengenal-drifting-dan-kemunculannya-di-indonesia/10352854/.

Irfan Fitrat, “*Drifting* di Sekitar Pusdai Bandung, Tiga Mahasiswa Diproses Hukum”, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rz1ypv432/Drifting-di-sekitar-pusdai-bandung-tiga-mahasiswa-diproses-hukum> , (diakses pada 18 November 2023 Pukul 12.00WIB)

Prabasini Puspaningtyas.(2015).”Pengertian Drifting.” Fastnlow.Net. Diakses pada 20 Desember 2023, dari <https://fastnlow.net/drift-sudah-tau-istilah-istilah-ini/>

Susi susi.(2022).”Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas.”, PID Polda Kepulauan Riau. <https://pid.kepri.polri.go.id/sanksi-pelanggaran-lalu-lintas/> (diakses pada 20 Januari 2024 Pukul 17.23)